



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN MOROREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Mororejo Nomor 025/PP.04.2-BA/3404142005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Mororejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Mororejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Mororejo Nomor 025/PP.04.2-BA/3404142005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN MOROREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Mororejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MOROREJO,  
ttd

KRISNA WIBISONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KALURAHAN MOROREJO  
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN MOROREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD GHANIY ARFINDO	LAKI-LAKI
2.	AGUS WIDODO	LAKI-LAKI
3.	ARLINA AQIDHATUL KARIM	PEREMPUAN
4.	GALIH TONI KUSUMA	LAKI-LAKI
5.	IRMA OCTAVIANA	PEREMPUAN
6.	KHOLIL AHMAD MUDHOFAR	LAKI-LAKI
7.	YOKO WINARTO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	DHINA TRI JUNIATI	PEREMPUAN
3.	EDY YULIANTO	LAKI-LAKI
4.	HERU WINARTO	LAKI-LAKI
5.	STENLI DWI YULIYATNO	LAKI-LAKI
6.	TATAG ERISTA GEDEIMANE	LAKI-LAKI
7.	ULFA NUR WAHYUDI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ESTRI NURUL HIDAYATI	PEREMPUAN
2.	DHONY FITRIANTO	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD LUKMAN CHAKIM	LAKI-LAKI
4.	RIFKA NOOR ANNISA	PEREMPUAN
5.	SRI HARYATI	PEREMPUAN
6.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
7.	WAWAN PURWANTO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI LATIEF KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	FINA NAILA NAJA	PEREMPUAN
3.	HARYATI	PEREMPUAN
4.	KHALILA NUR HALIZA	PEREMPUAN
5.	PURWA HERYANTO	LAKI-LAKI
6.	SAMSUL ALAM	LAKI-LAKI
7.	SATYA ANDIKA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATMI KUSUMASTUTI	PEREMPUAN
2.	HARMIYANTO	LAKI-LAKI
3.	HERVANINDA BAKTININGTYAS	PEREMPUAN
4.	ISMAIL HANAFI	LAKI-LAKI
5.	NADIFAH AUDINA PURWANDARI	PEREMPUAN
6.	NOVALIA EKA PRIHATIN	PEREMPUAN
7.	TRI HARTANTO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ARIFIN AZIS	LAKI-LAKI
2.	ANGELICA SUKMA DEVI	PEREMPUAN
3.	FARIDA SUSANTI	PEREMPUAN
4.	IMRAN AHMAD FAUZIAN	LAKI-LAKI

5.	ISMAIL	LAKI-LAKI
6.	SUPARMONO	LAKI-LAKI
7.	WIDIANTORO	LAKI-LAKI

TPS 007


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA NANDA SETYA NURCAHYANTO	LAKI-LAKI
2.	ANITA ROHMAWATI	PEREMPUAN
3.	IRAWAN BUDI PRABAWA	LAKI-LAKI
4.	RADEN KEVIN DIAZ FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
5.	SITI NURHIDAYAH	PEREMPUAN
6.	TUMIDI	LAKI-LAKI
7.	YUDHA PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIF HARYA PUTRA	LAKI-LAKI
2.	DWI WINARTI	PEREMPUAN
3.	ENDARWANTO	LAKI-LAKI
4.	HENDY PURNOMO	LAKI-LAKI
5.	NANA NOVITA SARI	PEREMPUAN
6.	NURUL AFIFAH ISTIQOMAH	PEREMPUAN
7.	SUDARMAJI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MOROREJO,  
ttd

KRISNA WIBISONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

